



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT  
KELAS I A KHUSUS  
NOMOR : W10-U2/ 36 /KP.02.1/3/2019**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DEWAN KEAMANAN PENGADILAN (DKP)  
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengamanan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus, khususnya Keamanan Hakim, Jaksa, Saksi dan Kehormatan Proses Yudisial, maka dipandang perlu membentuk Dewan Keamanan Pengadilan (DKP) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus;
  - b. bahwa Pejabat yang namanya ditunjuk dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 485-1/SEK/KU.01/11/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Peningkatan Pelayanan Publik;
  7. Buku Pedoman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan-Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum yang ditetapkan tanggal 21 Januari 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS TENTANG PENUNJUKAN DEWAN KEAMANAN PENGADILAN (DKP) PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS.**
- KESATU : Tugas dan tanggung jawab Dewan Keamanan Pengadilan (DKP) adalah menyusun dan merumuskan aturan-aturan internal dalam rangka meningkatkan kualitas pengamanan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Keamanan Pengadilan (DKP).
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2019



**KETUA**

**SUGIYANTO, SH**  
**NIP. 19671124 199212 1 001**

Lampiran Keputusan  
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus  
Nomor : W10-U2/ ~~36~~ /KP.02.1/3/2019  
Tanggal : 15 Maret 2019

**PENUNJUKAN DEWAN KEAMANAN PENGADILAN (DKP)  
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Dewan Keamanan Pengadilan (DKP)
1.	Sugiyanto, SH NIP. 19671124 199212 1 001	Ketua	Ketua
2.	Erwin Djong, SH., MH NIP. 19620107 199212 1 001	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	Ach. Fauzi, SH., MH NIP. 19601029 198803 1 001	Hakim	Anggota
4.	Agus Setiawan, SH., MH NIP. 19630512 198803 1 002	Hakim	Anggota
5.	Agus Pambudi, SH NIP. 19600824 198803 1 002	Hakim	Anggota
6.	Tavip Dwiymiko, SH., MH NIP. 19641110 198702 1 001	Panitera	Anggota
7.	Muhammad Akhzan, SH., MH NIP. 19680204 199903 1 001	Sekretaris	Anggota
8.	Nurhayani, SH., MH NIP. 19750620 199903 2 006	Kepala Bagian Umum	Anggota
9.	Yustisia Anas, SE., MH NIP. 19780519 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota

**KETUA**  
  
**SUGIYANTO, SH**  
**NIP. 19671124 199212 1 001**